

**KEABSAHAN ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Iqbal Armawan

02011382126400

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD IQBAL ARMAWAN

NIM : 02011382126400

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KEABSAHAN ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 09 Mei 2025
Serta Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama



Dr. H. Nasyriana, S.H., M.Hum.
NIP. 1965091881991022001

Dosen Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Iqbal Armawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126400
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 2025

Penulis,



Muhammad Iqbal Armawan

NIM. 02011382126400

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You can find sunshine in the rain”

(Lauv)

“Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan”

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

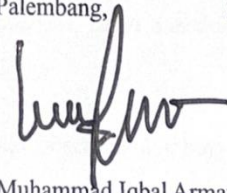
- ❖ **Kedua orang tua dan saudari**
- ❖ **Keluarga Besar**
- ❖ **Guru dan Dosen**
- ❖ **Para Rekan Seperjuangan**
- ❖ **Diriku Sendiri**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul “Keabsahan Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna.

Palembang, 2025



Muhammad Iqbal Armawan

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pengasuh Akademik yang tak henti memberikan saran dan dukungan dalam perkuliahan selama ini;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing saya dengan membantu menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah, serta meluangkan waktunya untuk memberikan saya nasihat-nasihat serta pengarahan yang sangat berguna;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M. H. dan ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku dosen yang memberikan saran dan dukungan baik dalam perkuliahan maupun Tim Rekam Sidang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal mempersiapkan skripsi ini;
12. Kedua orangtua Amat Armawan dan Siska Kesuma Ningrum, ayah dan ibu yang mendedikasikan seluruh hidup dengan rasa tanggung jawab, lelah tak terhitung, dan komitmen yang besar dalam merawat, mendidik, dan membesarkan;
13. Kakak perempuan Nitya Ardia Ningrum yang menjadi saudari yang baik, selalu memberi semangat serta selalu melangkah bersama agar perjalanan terasa lebih ringan.
14. Kakak wahyu Herlian Perdana yang ikut memberi doa, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar Nur Family yang selalu membantu dan memberi semangat;

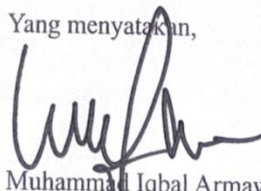
16. Sahabat Muhammad Rizki dan Raycellino Naufali Zachwan terima kasih telah memberi dorongan yang positif dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat perjuangan Raket Genk Ariq Fajri Athallah, Muhammad Atharafi Hakim, Muhammad Badrani Ardiansyah, Abdul Pradana Triwidodo, Diyo Imam Muhtaram, Alif Aqil Alfarizi, Nikita Ayu Violentina, Vania Alzeta Mira dan Khalisa Anggraini Putri yang tak hentinya memberi motivasi dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini;
18. Sahabat Derli Pratama, Lingga Dwi P, Rifchal Aprian, Rizki Bimantara, Fajar Faiq, Charles Kurniawan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan, perhatian dan motivasi dan pengalaman luar biasa;
19. Rekan Tim D1 PLKH dan Tim Rekam Sidang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi pengalaman yang luar biasa;
20. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Jurusan Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
21. Angelina Chantika Putri G, Terima kasih sudah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, menjadi pendengar yang baik dan tempat berkeluh kesah, menjadi tempat bertanya saat penulis membutuhkan jawaban dan selalu memberikan semangat, dukungan, serta selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk penulis;

22. Dan pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini.

Palembang,

2025

Yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Armawan

NIM. 02011382126400

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pembuktian	14
2. Teori Kepastian Hukum	18
3. Teori Penegakan Hukum.....	19
G. Metode Penelitian	21

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	27
1. Sejarah Tindak Pidana Korupsi di Dunia.....	27
2. Sejarah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29
3. Tindak Pidana Korupsi dan Delik Korupsi	30
4. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana	35
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	35
2. Komponen Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia	37
3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	39
C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	41
1. Kedudukan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	41
2. Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam RUU KUHAP Desember 2022.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif.....	51
1. Pengertian Hukum Progresif.....	51
2. Hukum Progresif dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Hukum Positif Indonesia.....	56
1. Alat Bukti Elektronik Dalam KUHAP dan RKUHAP	56
2. Pemeriksaan Perkara Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	69
B. Keabsahan Alat Bukti Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Perspektif Digital Forensik.....	74
1. Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	74
2. Mekanisme Penyadapan dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	81
3. Keabsahan Alat Bukti Hasil Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dilihat dari Digital Forensik	89
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) Pada Tahun 2021-2024.....	2
Tabel 3. 1	Alat bukti dalam KUHAP dan RKUHAP Desember 2022	67
Tabel 3. 2	Perbedaan bukti elektronik dalam KUHAP dan RKUHAP Desember 2022	68
Tabel 3. 3	Ketentuan penyadapan dalam beberapa Peraturan	76
Tabel 3. 4	Potongan transkrip percakapan Lucas dan Eddy Sindoro.....	103

DAFTAR GAMBAR

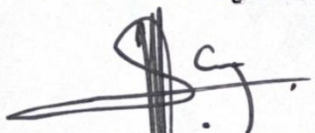
Gambar 3. 1	Mekanisme Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi	82
Gambar 3. 2	Mekanisme Penyadapan Kejaksaan.....	86
Gambar 3. 3	Mekanisme Penyadapan Kepolisian	88

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Keabsahan Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Latar belakang dalam penelitian ini adalah tentang penggunaan alat bukti hasil penyadapan sebagai bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari hukum positif Indonesia dan Bagaimana keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital forensik. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif. kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari hukum positif Indonesia merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital forensik harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediannya dengan melakukan tahapan digital forensik berupa identifikasi, preservasi analisis, dokumentasi dan presentasi.

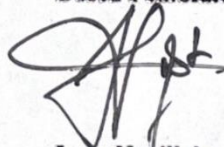
Kata Kunci : Bukti Elektronik, Digital Forensik, Keabsahan, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 1965091881991022001

Dosen Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bukanlah orang (*recht is geen person*), melainkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem dan jika terdapat kekurangan pada satu subsistem akan dilengkapi oleh subsistem lainnya. Hukum di sini diartikan sebagai hukum tertulis atau undang-undang yang perubahannya harus melalui suatu prosedur sehingga tidak dapat setiap kali dilakukan untuk disesuaikan dengan keadaan.¹ Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, menyebabkan semakin berkembang pula berbagai bentuk kejahatan, kewenangan dari masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut sangat menentukan dalam rangka penegakan hukum terutama dalam hal tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.²

Korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* yang memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut Henry Campbell Black dalam *Blacks Law Dictionary* korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari hak-hak pihak-pihak lain dengan cara yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Liberty Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 103.

² Rudy Cahya Kurniawan, "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12, No. 3, (Desember 2018), hlm. 33.

salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan cara berlawanan terhadap kewajibannya dan hak-hak dari pihak lainnya.³ Kejahatan korupsi tersebut diperkirakan akan tetap ada dalam kehidupan di dunia.⁴

Tabel 1.1
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Pada Tahun 2021-2024

Tahun	IPK
2021	38
2022	34
2023	34
2024	37

Sumber: Databooks Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2021-2024⁵

Tabel diatas menunjukan indeks persepsi korupsi yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2021-2024, IPK merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Pada tahun 2021 IPK berada di skala 38, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat menjadi Provinsi dengan Tingkat korupsi tertinggi. Di tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara yang melakukan korupsi berdasarkan negara yang dilakukan survei. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 indonesia mengalami penurunan IPK menjadi

³ Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 101.

⁴ Eddy O.S Hiariej, "United Nations Convention Againsts Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1 (Februari 2019), hlm 113.

⁵ Erlina F. Santika, "Ada Kenaikan Tipis dalam Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024," diakses <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67b306f422932/ada-kenaikan-tipis-dalam-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024> pada 5 maret 2025.

34, Penurunan angka merupakan peningkatan dari skala korupsi. Provinsi Jawa tengah merupakan Provinsi tertinggi untuk tingkat korupsi di tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dan pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara. Sedangkan pada 2024 IPK Indonesia menjadi 37.

Dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan suatu pembuktian agar dapat membuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pembuktian merupakan kegiatan penting dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Salah satu cara untuk membuktikan seorang telah melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik.⁶ Sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi menggunakan sistem terbalik berimbang atau kuasi karena Jaksa bertugas mendakwa dan disisi lain terdakwa diperintahkan untuk membuktikan harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil korupsi.⁷

Menurut Yahya Harahap secara umum mengenai pembuktian yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang yang boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa oleh hakim. Pada dasarnya sebagai upaya atau kegiatan untuk merekonstruksikan atau menjelaskan kembali suatu peristiwa yang telah dilakukan.

⁶ Nurhayani, "Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ius*, Vol. 3, No. 7 (2015), hlm 94.

⁷ Hermansyah, "Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm 96.

Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu memerlukan alat-alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian.⁸

Darwan Prints berpendapat bahwa alat-alat bukti yang sah merupakan alat-alat yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, yang berfungsi untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan Hari sasangka dan Lily Rosita berpendapat alat bukti mencakup segala perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan dalam proses pembuktian yang berguna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁹

Berdasarkan Pasal Berdasarkan Pasal 183 KUHAP alat bukti dikatakan sah apabila diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.¹⁰ Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pada Rancangan KUHAP Desember 2022 alat bukti diatur dalam Pasal 180 terdiri dari surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 358.

⁹ Amastassia Louise E dan Citra Amira Zolecha, "Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 31.

¹⁰ Ongki Metuak, "Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, (Maret 2019), hlm 67.

Mengenai kekuatan pembuktian pada bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik termasuk hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti hukum sah, hal tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹¹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016, mengenai Pasal 5 Ayat (1) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang sah. Ketua majelis Hakim Konstitusi menyatakan gugatan mengenai rekaman atau penyadapan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pada UUD 1945 selama frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti. Dalam putusan MK tersebut menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika dalam proses pengambilannya atas permintaan dari aparat penegak hukum yang mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegak hukum yang dapat memperoleh alat bukti elektronik yaitu kepolisian, kejaksaan maupun Institusi penegak hukum lainnya.¹²

Penyadapan merupakan salah satu alat bukti elektronik yang dapat menjadi alat bukti dalam persidangan. Tetapi alat bukti penyadapan dapat digunakan dalam

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, LN.2008/NO. 38, TLN No. 4843, Ps. 5 Ayat (2).

¹² Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.

persidangan tergantung dari bagaimana penyadapan tersebut diperoleh. Penyadapan yang dilaksanakan oleh KPK diperbolehkan dan bahkan dilindungi secara hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia sehingga tidak boleh melanggar hak-hak tersebut, dengan demikian hasil penyadapan dapat dijadikan alat bukti yang sah jika tidak melanggar hak-hak yang ditentukan oleh hukum.¹³

Penyadapan merupakan kegiatan dengan tujuan merekam, mendengarkan, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya rahasia, baik menggunakan sarana jaringan nirkabel, komunikasi, jaringan kabel, contohnya pancaran elektromagnetis, radio frekuensi ataupun alat elektronik lainnya.¹⁴ Penyadapan bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat rahasia dari terduga pelaku tindak pidana seperti tindak pidana korupsi.¹⁵ Dengan kegiatan penyadapan dapat memberikan kemudahan untuk mengungkap kasus yang dilakukan oleh para pelaku korupsi, yang diurus oleh KPK.¹⁶ Karena dengan cara konvensional sulit mendapatkan bukti dalam perkara korupsi, sehingga penyadapan memberi cara baru pada proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian.¹⁷

¹³ Yodi Alfahri Daun, Tofik Yanuar Chandra dan Agung Makbul, "Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 5, (2022), hlm. 1531.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, Ps. 1 Ayat (5).

¹⁵ Vivi Octaviani, Usman dan Tri Imam Munandar, "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 3 (2022), hlm. 288.

¹⁶ Yodi Alfahri Daun, Tofik Yanuar Chandra dan Agung Makbul, "Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 5, (2022), hlm. 1531.

¹⁷ Amastassia Louise E dan Citra Amira Zolecha, "Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 31.

Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan dikategorikan dalam *real evidence* atau *physical evidence*. Rekaman pembicaraan dapat dipakai sebagai bukti, tetapi untuk dapat dijadikan bukti yang sah untuk menilai rekaman tersebut perlu memakai salah satu parameter dalam hukum pembuktian pidana yang dikenal sebagai *bewijsvoering*, yaitu menguraikan bagaimana cara penyampaian pada hakim di pengadilan mengenai alat-alat bukti tersebut. Jika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh menggunakan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence*, akibatnya bukti dimaksud dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan atau dikesampingkan oleh hakim.¹⁸

Penyadapan hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan, warga sipil dilarang melakukan penyadapan.¹⁹ Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan peradilan pidana yaitu yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mempunyai kewenangan penyadapan. Dalam melaksanakan penyadapan mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut beragam karena beberapa lembaga dalam melakukan penyadapan harus memerlukan izin pengadilan tetapi ada lembaga yang melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, jangka waktu dari masing-masing lembaga dalam melakukan penyadapan juga berbeda.

¹⁸ Delvino Aldy, Felicia Tanalina dan Diqa Amanda, "Prinsip Eliminasi Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4 (2024), hlm. 12069.

¹⁹ Syifa Fachrunisa, "Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol.1, No.1, (2021), hlm.47.

Dalam melaksanakan tugasnya KPK mempunyai kewenangan khusus mengenai pencekalan dan penyadapan. Penyidik KPK berhak melakukan kegiatan penyadapan dan merekam pembicaraan maupun memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpegian ke luar negeri. Kewenangan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Mengenai kewenangan penyadapan KPK terdapat dalam Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan dalam menjalankan kegiatan penyelidikan dan penyidikan KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyadapan.²⁰

Dalam hal pembuktian, posisi hukum pembuktian khususnya tentang penyadapan, biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan langkah-langkah mufakat. Pada satu sisi, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan teknologi dan zaman, sehingga perlu pengakuan hukum terhadap berbagai bentuk perkembangan teknologi digital yang berfungsi dalam pengadilan sebagai alat bukti. Di sisi lain, kecenderungan memanipulasi penggunaan alat bukti elektronik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui keberadaan alat bukti elektronik tersebut. Alat bukti elektronik sering disebut sebagai hukum alat bukti yang terbaik, tetapi alat bukti digital sulit diterima dalam proses pembuktian.²¹

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, Ps. 12 Ayat (1).

²¹ *Ibid.*, hlm 31.

Mengenai penyadapan yang dilakukan oleh KPK, beberapa kasus berhasil diungkap oleh KPK melalui cara penyadapan di Indonesia. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi keabsahan penyadapan tersebut sering menjadi perdebatan dalam hal pembuktian. Pada kasus Lucas dan Eddy Sindoro dengan Nomor Putusan 90/Pid.Sus/Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst dimana jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman sadapan dalam persidangan di pengadilan. Dalam rekaman tersebut, Lucas diduga menyarankan agar Eddy Sindoro yang sudah berada di luar negeri tidak Kembali ke Indonesia. Lucas menyarankan agar Eddy yang sudah berstatus tersangka tidak menjalani proses hukum, bahkan Lucas menyarankan agar Eddy melepaskan status sebagai warga negara Indonesia.

Kasus lainnya mengenai penyadapan yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan Kontrak PT. Freeport Indonesia, bermula terjadi pertemuan antara Maroef Sjamsudin selaku (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia), Setya Novanto selaku (Ketua DPR RI), dan Muhammad Riza Chalid selaku (Pengusaha) yang diadakan diruangan tertutup. Dalam pertemuan tersebut Maroef Sjamsudin melakukan perekaman secara diam-diam. Dalam rekaman suara tersebut timbul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta permufakatan jahat dari Setya Novanto. Rekaman suara tersebut dianggap tidak sah sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum dalam hukum acara menurut Setya Novanto, sehingga mengajukan uji materiil Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XVI/2016.²² Setya Novanto dan kuasa hukum nya menganggap bahwa rekaman suara ini merupakan suatu bentuk penyadapan (intersepsi) yang melanggar hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya asas *due process of law*. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan penyadapan yang dilakukan oleh Maroef Sjamsudin terhadap Setya Novanto menjadi tidak sah.

Perihal keabsahan alat bukti pada kasus diatas, ditemukan bahwa bukti elektronik hasil penyadapan dapat menjadi alat bukti yang tidak sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya syarat-syarat serta prosedur hukum yang harus dilalui sehingga hasil penyadapan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mencari secara mendalam perihal tentang bagaimana agar hasil penyadapan dapat diajukan sebagai bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis penelitian ini dengan judul **“Keabsahan Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”**

²² Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada perkara tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital forensik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti elektronik pada perkara tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital forensik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru untuk para akademisi, praktisi maupun pembaca secara umum atau sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum pidana, terkhususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi atau data terkait bidang ilmu yang telah didapat dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap permasalahan yang ada.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sangat penting mengingat luasnya aspek aspek dalam hukum pidana, dan juga agar tidak keluar dari konteks atau pun menyimpang dari konteks pembahasan tujuan utama penulis. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini hanya pada membahas bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari hukum positif di Indonesia dan keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital forensik.

Meninjau berbagai pertimbangan yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka terdapat berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menyeimbangkan materi-materi berdasarkan tinjauan terdahulu demi menjaga keaslian dan kredibilitas kajian penelitian. Di antara kajian yang menjadi rujukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Glennardy Fairuz Alifta.²³ Berjudul “Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam Menggunakan Gawai Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi tersebut berfokus pada alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam skripsi ini terfokus pada kedudukan alat bukti elektronik yang didapat dari hasil penyadapan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia serta dalam RKUHAP Desember 2022.
2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Alda Kautsar.²⁴ Berjudul “Kekuatan Hukum Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi tersebut berfokus pada kekuatan hukum terhadap pembuktian penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan skripsi ini terfokus pada keabsahan alat bukti hasil penyadapan dilihat dari perspektif digital forensik beserta tata pelaksanaannya.
3. Skripsi yang disusun oleh Olivia Umar.²⁵ Berjudul "Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang

²³ Muhhammaad Glennardy Fairuz Alifta, “Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam Menggunakan Gawai Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023).

²⁴ Ahmad Alda Kautsar, Kekuatan Hukum Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, Kalimantan, 2022).

²⁵ Olivia Umar, “Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,” (Universitas Islam Malang, Jawa Timur, 2020)

Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." Skripsi tersebut lebih berfokus kepada Eksistensi Dewan Pengawas KPK dalam hubungannya dengan pelemahan KPK dalam hal atribusi pengawasan dan perijinan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang tata pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, Adapun teori yaitu:

1. Teori Pembuktian

Kebijakan Kata Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran dari peristiwa. J.C.T. Simonangkir dkk berpendapat bahwa membuktikan adalah usaha dari yang berwenang untuk menerangkan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal berkenaan dengan suatu perkara yang tujuannya agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat dari konteks yuridis pembuktian merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang bersangkutan yang berguna sebagai kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan. Pembuktian

²⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Makasar: Kencana, 2014), hlm. 230.

memiliki arti bahwa suatu peristiwa pidana sudah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan sehingga harus dipertanggungjawabkan.²⁷

Hukum pembuktian menurut Eddy O.S Hiarij dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian* terdapat beberapa parameter pembuktian. Parameter tersebut terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskracht*, dan *bewijs minimum*.²⁸ Berikut penjelasan mengenai parameter pembuktian dalam hukum acara:

a. *Bewijstheorie*

Dalam hukum acara pidana yang berlandaskan pada sistem inquisitorial, terdapat beberapa teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut:²⁹

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata

Dalam sistem ini, untuk penentuan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa yang didakwakan atas perbuatan yang dilakukan, tergantung atas penilaian keyakinan hakim. Menurut ajaran ini, keyakinan hakim tidak selalu timbul atau didasarkan pada bukti yang tersedia.

²⁷ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, ed.1, cet.1 (Pamulang: UNPAM Press, 2019), hlm. 6-7.

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 15.

²⁹ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 274.

2) Sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Sistem ini mengajarkan bahwa keyakinan hakim berperan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tetapi keyakinan tersebut perlu didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas. Keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan efektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus berdasarkan dengan pertimbangan yang rasional dan jelas dalam pengambilan keputusan.

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini berpendapat bahwa sistem pembuktian positif bergantung pada alat bukti yang ditetapkan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, kekuatan pembuktiannya dari alat-alat bukti serta bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya suatu perkara yang seadilnya telah ditentukan dalam undang-undang.

4) Pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Dalam sistem pembuktian negatif, keyakinan hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Keputusan hakim tidak boleh bergantung pada alat bukti atau keyakinan pribadi, tetapi harus mempertimbangkan keduanya denganimbang.

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadi peristiwa hukum yang telah terjadi. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia terdapat 5 (lima) jenis dari alat bukti.

c. *Bewijsvoering*

Bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, cara menyampaikan alat bukti merupakan suatu hal yang cukup penting. *Bewijsvoering* menjelaskan mengenai cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

d. *Bewijslast*

Bewijslast merupakan teori yang mengatur mengenai pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Beban pembuktian merupakan ketentuan hukum yang mengharuskan pihak untuk memberikan bukti guna menunjukkan kebenaran.

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht merupakan teori tentang kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti dalam penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Selain otoritas hakim dalam menilai kekuatan alat bukti, jika bukti yang diajukan relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang telah didakwakan, maka kemudian kekuatan pembuktian berfokus kepada apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidaknya dalam persidangan.

f. *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum membahas mengenai jumlah minimal alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti yang sah.

Teori pembuktian ini bertujuan untuk membahas prinsip, tata cara, dan aturan mengenai penggunaan alat bukti dalam proses peradilan. Teori ini dapat digunakan untuk membahas bagaimana bukti yang dihasilkan melalui penyadapan dapat dianggap sah menurut hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berarti sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau ketentuan. Sedangkan hukum merupakan Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, dimana terdapat sanksi dalam pelaksanaannya.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang yang artinya bahwa seseorang akan memperoleh suatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Sedangkan menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum mencakup empat aspek mendasar yang memiliki

³⁰ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)," *Jurnal Ius*, Vol. 5, No. 1 (April 2017), hlm. 34.

keterkaitan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum adalah hal positif yang memiliki makna bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
- b. Hukum harus berlandaskan pada fakta artinya hukum tersebut disusun berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang dimuat dalam hukum harus dirumuskan secara cara yang jelas, dengan tujuan menghindari kesalahan dalam hal penafsiran serta mempermudah pelaksanaannya.
- d. Hukum positif tidak boleh mengalami perubahan dengan mudah.

Teori kepastian hukum digunakan menekankan pentingnya aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang adil untuk semua pihak. Dalam konteks hukum pidana, termasuk kasus tindak pidana korupsi, kepastian hukum berarti bahwa proses pembuktian, termasuk penggunaan dan penerimaan alat bukti elektronik, serta kedudukan bukti elektronik harus diatur secara tegas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. **Teori Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmonisasikan keterkaitan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai deretan penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Purnadi Purbacaraka bahwa

penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan kesengajaan dalam Upaya mengharmonisasikan nilai-nilai yang hidup dalam perilaku Masyarakat guna menciptakan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein memmbedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:³²

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 35.

³² Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm 4.

penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang di antaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan metode penelitian lapangan ataupun metode penelitian

sosial, melainkan bahan penelitian menggunakan penelitian data sekunder terutama primer.³³

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti konsistensi/kesesuaian antara undang-undang Dasar dengan undang-undang, maupun antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan sebagainya.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptualapproach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptualapproach*. Pendekatan ini dilakukan cara memahami terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam meniadawab permasalahan dalam nenelitian. Pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin akan memperjelas ide-ide yang memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum Pendekatan in dilakukan sesuai

³³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 30.

dengan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder ialah informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui sumber-sumber lain seperti tulisan atau lisan, misalnya buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagaimana berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah kaidah dasar.³⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁶
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana³⁷

³⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133-134.

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 58-59.

³⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN. No. 1660.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.

- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁸
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³⁹
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴⁰
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016⁴¹
- 7) Direktori Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst⁴²
- 8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴³
- 9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁴⁴

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, LN. 2002/No. 137, TLN No. 4250.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, LN.2008/NO. 38, TLN No. 4843.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 LN.2008/NO.58, TLN No.4843.

⁴¹ Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.

⁴² Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.,

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 LN.2019/NO.197, TLN No.6409.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 LN.2021/NO 298, TLN No. 6755.

10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, contohnya ensiklopedia, kamus umum, kamus hukum, dan bahan hukum lainnya

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library reseaaarch*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui membaca, menganalisa, menelaah, memahami, mencari konsep-konsep, teori-teori, perumpamaan-perumpamaan atau pendapat-pendapat yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan hukum yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan mengacu pada peraturan perundang-undangan,

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 LN.2024/N0 1, TLN No. 6906.

buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, artikel internet, dan sumber terkait lain yang relevan dengan topik penelitian ini.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Artinya, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, mengidentifikasi data yang relevan, menyeleksi serta mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode Induktif, merupakan teknik menarik kesimpulan yang memiliki tolak ukur terhadap gagasan-gagasan yang bersifat khusus seperti data atau fakta untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan bersifat fakta umum sebagai inti permasalahan. Bahan hukum yang didapat selanjutnya diolah dan di analisis untuk bisa menarik Kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁶ Ediwarman, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 87.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Ed.1. Cet.1 Pamulang: Unpam Press
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*. 2014. Makasar: Kencana.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Aesa Mufti dan Ichsan Zikri. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Pt. Rajagrafindo.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy as. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ediwarman. 2016. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ikhwan Fahroji. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Llik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Jakarta: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2018. *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama.

- Maya Shafira, et al. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Pusaka Media.
- Nur Solikin. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1. Pasuruan: Qiara Media.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 2014. Cet. 1. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Rodliyah dan Salim.HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetarna Haedar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono Sutarto. 2004. *Hukum Acara Jilid II*. Semarang: UNDIP.
- Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Majalah

- Achmad Budi Waskito. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1. No 1 (Maret 2018).

- Amastassia Louise E dan Citra Amira Zolecha. "Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Verstek*. Vol 3. No 2 (2015).
- Ang Prisila Kartin. "Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Usa Dan Dampaknya." *Jurnal Ekonomi Manajemen*. Vol 1. No 1 (2018).
- Appludnopsanji. Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol 15. No 1 (2021).
- Darda Pasmatusi. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vol 1. No 1 (2019).
- Debby Jayanti. Usman dan Elly Sudarti. "Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022).
- Delvino Aldy. Felicia Tanalina dan Diqa Amanda. "Prinsip Aturan Eliminasi Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Unes Law Review*. Vol 6. No 4 (2024).
- Dinda Restya Anggraeni dan Marsha Salsabila. "Analisis Yuridis Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol 2. No 2 (2024).
- Dwi Maria Handayani. "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama." *Jurnal Teologi Kristen*. Vol 1. No 1 (2019).
- Eddy O.S Hiariej. "United Nations Convention Againsts Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 31. No 1 (Februari 2019).
- Efraim Mbomba Reda. I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. "Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol 1. No 2 (September 2020).
- Endar Susilo. "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Thengkyang*. Vol 9. No 1 (2024).
- Fitriyanti Makkah. "Implikasi Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Scientia De Lex*. Vol 12. No 4 (April 2024).

- Goklas Sitanggang. "Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Retentum*. Vol 5. No 1 (2023).
- Herdino Fajar Gemilang dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Meninjau Ilmu Digital Forensik Terhadap Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Perahu*. Vol 12. No 2 (2024).
- Hermansyah. "Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Swara Justisia*. Vol 4. No 2 (2020).
- Lendo Theo Engelbert. "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari UU No 36 Tahun 1999." *Jurnal Lex Privatum*. Vol 5. No 3 (Mei 2017).
- Maghvirna Rafika Dhewi Qibriya, Awalludiyah Ambarwati dan Kunto Eko Susilo, "Analisis Forensik Digital Pada Aplikasi Instant Messaging di Smarthphone Berbasis Android Untuk Bukti Digital." *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol 5. No 2 (2021).
- Mudemar A Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Muhammad Arif Hidayat. "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Badamai Law*. Vol 4. No 1 (2019).
- Muhammad Azani Ramadhan B Nasution dan Kusbianto dan Andi Maysarah. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Dharmawangsa*. Vol. 15. No. 2 (2021).
- Mukhlis Prasetyo Aji dan Ulung Khozy Aeman. "Aplikasi Speech Recognition Untuk Audio Forensik." *Jurnal Media Pratama*. Vol. 17. No. 1 (Juni 2023).
- Nurhayani. "Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ius*. Vol 3. No 7 (2015).
- Nursyamsudin dan Samud. "Sistem Pidana Terpadu Menurut Kuhap." *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 7. No 1 (Juni 2022).
- Ongki Metuak. "Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen*. Vol 8. No. 3 (Maret 2019).

- Richard Lokas. "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol 3. No 9 (2015).
- Rifyal Ka'Bah. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 37. No 1 (2007).
- Roland Riko Koyongian. Olga A. Pangkerego dan Evie Sompie. "Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8 (Juli 2021).
- Rudy Cahya Kurniawan. "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol 12. No 3 (Desember 2018).
- Selly Stephani. "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar." *Jurnal Sumbang 12*. Vol 10. No 10 (Januari 2025).
- Sunarno. "Analisis Rekaman Suara Menggunakan Teknik Audio Forensik Untuk Keperluan Barang Bukti Digital." *Jurnal Unnes Physich*. Vol 3. No 1 (2014).
- Suraji. "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol 12. No 2 (2008).
- Syifa Fachrunisa. "Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana*. Vol 1. No 1 (2021).
- Teddy Lahati. Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 2. No 1 (Maret 2024).
- Vivi Octaviani. Usman dan Tri Imam Munandar. "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Pampas: Journal Of Criminal*. Vol 3. No 3 (2022).
- Widan Nafis dan Noor Rahmad. "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1. No 2 (Desember 2020).
- Yodi Alfahri Daun. Tofik Yanuar Chandra dan Agung Makbul. "Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol 9. No 5 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, LN.2008/NO. 38, TLN No. 4843.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 LN.2008/NO.58, TLN No.4843.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 LN.2024/NO 1, TLN No. 6906.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004, LN.2004/No. 67, TLN No. 4401.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, LN. 2002/NO. 137, TLN No. 4250.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 LN.2019/NO.197, TLN No.6409.

Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 LN. 1999/ No. 154, TLN No. 3881.

Skripsi/Tesis

Ahmad Alda Kautsar. 2022. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Skripsi Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Kalimantan.

Muhhammaad Glennardy Fairuz Alifta. 2023. "Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam Menggunakan Gawai Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam

Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Olivia Umar. “Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.” Universitas Islam Malang. Jawa Timur.

Raden Roro Fara Anissa. 2021. “legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Di Persidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas,” Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Artikel/Internet

Darma indo damanik, “eksistensi bukti elektronik dalam pemeriksa perkara di persidangan,” diakses <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html> pada 20 januari 2025.

Erlina F. Santika, “Ada Kenaikan Tipis dalam Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024,” diakses <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67b306f422932/ada-kenaikan-tipis-dalam-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024> pada 5 maret 2025

Mohammad Bernie. "Jaksa Putar Rekaman Lucas Minta Eddy Sindoro Ganti Kewarganegaraan," diakses <https://tirto.id/jaksa-putar-rekaman-lucas-minta-eddy-sindoro-ganti-kewarganegaraan-dh1j>, pada 10 Februari 2025